

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64
 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun
 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
 Daerah, serta untuk mendorong peningkatan
 kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
 Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Blora, perlu untuk memberikan tambahan
 penghasilan;
 - b. pengaturan pemberian tambahan bahwa penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2015 Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
- 3. Bupati adalah Bupati Blora.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatus sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
- 8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal selama 6 (enam) tahun dengan lama cuti 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun tersebut.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. secara nyata menjalankan tugas di Pemerintah Daerah; dan
 - b. tercantum dalam daftar gaji.
- (2) PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.
- (3) PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang:
 - a. memperoleh tunjangan sertifikasi guru/pengawas;
 - b. menduduki jabatan sebagai kepala desa;
 - c. mutasi keluar daerah;
 - d. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - e. menjalani hukuman pidana penjara/kurungan;
 - f. sedang menjalani Cuti Besar atau cuti di luar tanggungan Negara, termasuk izin melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya; dan
 - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Belanja Tidak Langsung.

BAB V

BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan berdasarkan beban kerja masing-masing PNS/CPNS.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan besarnya tugas, tanggungjawab, wewenang, tingkat eselon, dan kepangkatan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komponen Tambahan Penghasilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Komponen Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. Komponen Statis;
- b. Komponen Dinamis.

Paragraf 2

Komponen Statis

Pasal 8

(1) Komponen Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja paling singkat selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) karena sedang:
 - a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. menjalankan cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional;
 - diberikan Komponen Statis sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Komponen Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berkenaan.
- (3) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebanyak 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 19 (sembilan belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan diberikan Komponen Statis sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Komponen Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berkenaan.

Paragraf 3

Komponen Dinamis

Pasal 9

- (1) Komponen dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembayaran komponen dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat ketaatan terhadap ketentuan jam kerja;
 - b. capaian target pelaksanaan anggaran/kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan:
 - a) diberlakukan bagi pengelola kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Pengguna Anggaran (PA);
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 3) Bendahara Pengeluaran; dan
 - 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b) diukur berdasarkan penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
 - 2. capaian target pelaksanaan kegiatan pengawasan:
 - a) diberlakukan bagi auditor/pengawas pemerintahan;
 - b) diukur berdasarkan realisasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) setiap bulan;
 - 3. capaian hasil analisis:

- a) diberlakukan bagi staf ahli Bupati;
- b) diukur berdasarkan realisasi pelaporan hasil analisis sesuai bidang tugasnya paling sedikit 3 (tiga) laporan setiap bulan;
- 4. penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan:
 - a) diberlakukan bagi asisten Sekretaris Daerah;
 - b) diukur berdasarkan penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai wilayah koordinasi masing-masing, sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- c. rekomendasi atasan langsung, yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja setiap bulan.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNS/CPNS dikenakan pemotongan Komponen Dinamis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk PNS/CPNS yang masuk kerja:
 - 1. terlambat masuk kerja dan tidak ikut apel pagi tanpa izin sakit atau surat tugas dalam rangka dinas dalam, dinas luar atau pendidikan dan pelatihan, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - 2. pulang sebelum waktunya:
 - a) dengan izin atasan, lebih dari 4 (empat) kali dalam sebulan dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - b) tanpa izin atasan, dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari:
 - b. untuk PNS/CPNS yang tidak masuk kerja:
 - 1. dengan izin atasan lebih dari 2 (dua) hari, sebesar 4% (empat persen) per hari;
 - 2. dengan surat keterangan dokter lebih dari 4 (empat) hari, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari
 - 3. tanpa izin atasan/surat keterangan dokter, dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi capaian target pelaksanaan anggaran/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) dari Komponen Dinamis per bulan.
- (5) Dalam hal tidak memenuhi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, PNS/CPNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari Komponen Dinamis per bulan.
- (6) Ketentuan pemotongan Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan secara kumulatif, dengan ketentuan pemotongan paling banyak 100% (seratus persen) dari Komponen Dinamis.

- (7) Pembayaran Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing PNS/CPNS dituangkan dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan yang disusun oleh atasan langsung.
- (8) Format Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penentuan terlambat masuk kerja dan tidak ikut apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja merupakan kehadiran PNS/CPNS tidak sesuai ketentuan jam kerja yang ditetapkan berdasarkan data kehadiran pada dalam sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger print); dan
 - b. tidak ikut apel pagi merupakan ketidakikutan apel secara fisik yang ditetapkan berdasarkan laporan pelaksanaan apel pagi, kecuali untuk PNS/CPNS yang tidak mampu melaksanakan apel karena kelemahan fisik, sakit atau hamil.
- (2) Ketentuan keikutsertaan apel pagi dikecualikan untuk PNS/CPNS yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS/CPNS.

Pasal 11

Ketentuan tidak masuk kerja dengan izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1 termasuk:

- a. cuti tahunan/cuti nyadran;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. melaksanakan tugas belajar;
- d. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan

Pasal 12

(1) Penghitungan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendahara Gaji pada satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rekapitulasi Penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (3) Format Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (4) Tingkat kehadiran PNS/CPNS tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi daftar hadir kerja;
 - b. rekapitulasi daftar hadir apel;
 - c. rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (7) Format rekapitulasi daftar hadir apel tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

PNS/CPNS yang memperoleh tunjangan perbaikan penghasilan, remunerasi, tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Guru PNS yang tidak memperoleh tunjangan sertifikasi, diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini;
- b. bagi PNS/CPNS yang diperbantukan pada instansi vertikal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu atau yang sejenisnya, berlaku ketentuan:
 - 1. dalam hal Tambahan Penghasilan lebih besar, maka diberikan selisih kurang antara besaran Tambahan Penghasilan dikurangi tunjangan perbaikan penghasilan, remunerasi, tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain yang bersangkutan;
 - 2. dalam hal Tambahan Penghasilan lebih kecil, maka Tambahan Penghasilan tidak diberikan.

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan bagi:
 - a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah; dan
 - b. CPNS;
 - dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 16

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 17

Pemberlakukan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan sebagai hari libur nasional untuk PNS/CPNS yang tidak melaksanakan pelayanan masyarakat dengan jam kerja secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS/CPNS;
- b. diberlakukan sebagai hari kerja untuk PNS/CPNS yang melaksanakan pelayanan masyarakat dengan jam kerja secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS/CPNS.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 20 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 20); dan
- b. Nomor 37 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 37;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

> Ditetapkan di Blora pada tanggal 27 Desember 2016

> > BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 80

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

A. KAIDAR ALI, SH. MH.NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

A. SEKRETARIAT DAERAH/BAPPEDA/INSPEKTORAT

NO	URAIAN	В	ESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp.	12.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II.b :		
	a. Asisten Sekretaris Daerah	Rp.	10.000.000
	b. Kepala Perangkat Daerah	Rp.	8.000.000
	c. Staf Ahli Bupati	Rp.	6.000.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a :		
	a. Kepala Bagian	Rp.	5.000.000
	b. Sekretaris/Inspektur Pembantu	Rp.	4.900.000
4.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp.	4.100.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp.	2.700.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp.	1.600.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp.	1.400.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp.	1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp.	1.000.000
10.	Pengawas Pemerintahan Utama / Auditor Utama	Rp.	4.700.000
11.	Pengawas Pemerintahan Madya / Auditor Madya	Rp.	3.700.000
12.	Pengawas Pemerintahan Muda / Auditor Muda	Rp.	2.700.000
13.	Pengawas Pemerintahan Pertama / Auditor Pertama	Rp.	2.200.000

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.800.000
3.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.600.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.000.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

C. BPPKAD

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.500.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 5.000.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.200.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a :	
	a. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	Rp. 2.800.000
	b. Kepala UPT	Rp. 2.700.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 2.200.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.700.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.500.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 1.200.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 1.100.000

D. BKD

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 8.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.800.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 4.000.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.600.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.500.000

6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp.	1.300.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp.	1.000.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp.	900.000

E. DINAS TIPE A/DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG/ DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	URAIAN	BE	SARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp.	8.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp.	4.800.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp.	4.000.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp.	2.600.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp.	1.900.000
6.	Pejabat Struktural Eselon V.a	Rp.	1.600.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp.	1.300.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp.	1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp.	900.000
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp.	800.000
11.	Guru Non Sertifikasi Golongan IV	Rp.	1.050.000
12.	Guru Non Sertifikasi Golongan III	Rp.	850.000
13.	Guru Non Sertifikasi Golongan II	Rp.	650.000

F. DINAS TIPE B *)

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 7.500.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.700.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 3.900.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a:	
	a. Kepala Seksi	Rp. 2.500.000
	b. Kepala UPTD	Rp. 2.400.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.900.000

6.	Pejabat Struktural Eselon V.a	Rp.	1.600.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp.	1.300.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp.	1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp.	900.000
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp.	800.000

KETERANGAN: *)Tidak termasuk PNS/CPNS pada Rumah Sakit dan Puskesmas

G. DINAS TIPE C

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp. 7.000.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.600.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 3.800.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.400.000
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 1.900.000
6.	Pejabat Struktural Eselon V.a	Rp. 1.600.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000

H. RUMAH SAKIT

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Direktur Rumah Sakit	Rp. 4.500.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 3.700.000
3.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.300.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.200.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.000.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 750.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 700.000

I. PUSKESMAS

NO	URAIAN	BESARAN	
1.	Pejabat Struktural Eselon IV.a/Kepala Puskesmas	Rp.	2.300.000
2.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp.	1.800.000
3.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp.	1.200.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp.	1.000.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp.	750.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp.	700.000

J. BPBD DAN KANTOR KESBANGPOL

NO	URAIAN	BESARAN	
1.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp. 4.900.000	
2.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 2.400.000	
3.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp. 1.300.000	
4.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp. 1.100.000	
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp. 900.000	
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp. 800.000	

K. KECAMATAN

NO	URAIAN	В	ESARAN
1.	Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp.	4.900.000
2.	Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp.	4.000.000
3.	Pejabat Struktural Eselon IV.a :		
	a. Lurah	Rp.	2.700.000
	b. Kasi pada kecamatan	Rp.	2.400.000
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp.	1.900.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. IV	Rp.	1.300.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. III	Rp.	1.100.000
7.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. II	Rp.	900.000
8.	Pejabat Fungsional Tertentu/Fungsional Umum Gol. I	Rp.	800.000

BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNIT KERJA: BULAN: TAHUN:

NO.	PNS/	/CPNS	AT	ASAN LANGSUNG
1	NAMA		NAMA	
2	NIP		NIP	
3	PANGKAT / GOL		PANGKAT / GOL	
4	JABATAN		JABATAN	

A. TI	NGK	AT KETAATAN TERHADAF	KETENTUAN JA	AM KERJA					
			FREKUENSI	PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS					
NO.		ASPEK YANG DINILAI	PER BULAN	KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PER BULAN				
I.	MAS	SUK KERJA							
	1.	TIDAK MENGIKUTI APEL	, PAGI						
		a. dengan Ijin Sakit atau surat tugas	kali	- per hari					
		b. tanpa Ijin Sakit atau surat tugas	kali	2% per hari					
	2.	PULANG SEBELUM WAK	TUNYA		·				
		a. dengan ijin atasan, lebih dari 4 kali kal sebulan		2% per hari					
		b. tanpa ijin atasan	kali	3% per hari					
II.	TID	AK MASUK KERJA							
	a.	dari 2 hari per bulan kali		4% per hari					
	b.			2% per hari					
	c.	tanpa ijin atasan	kali	5% per hari					

B. KETERCAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN/KEGIATAN									
NO.		ASPEK YANG DINILAI		PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS					
NO.		ASPER TANG DINILAI		KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PER BULAN				
1		Capaian target pelaksanaan anggaran	a.	Tercapai : -					
1.		/kegiatan dalam 1 (satu) bulan		Tidak Tercapai : 3% per bulan					

C. RI	C. REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG									
PROSENTASE POTONGAN KOMPONEN DINAMIS										
NO.		ASPEK YANG DINILAI	KETENTUAN PEMOTONGAN	JUMLAH POT. PER BULAN						
1		Capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan	Tercapai : -							
1.		Capaian kinerja daiam 1 (satu) bulan	Tidak Tercapai : 5% per bulan							

]	BESARAN KOMPONEN DINAMIS (40%) BESARAN KOMPONEN KOMPONEN DINAMIS PROSENTASE POT. KOMPONEN DINAMIS					
Rp	-	Rp -		-	-	

ATASAN LANGSUNG

NIP.

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNIT KERJA: BULAN: TAHUN:

NO	NAMA PEJABAT /	IAD ATAN	DDG A D A N MDD	KOMPO	ONEN STATI	S	KOM	PONEN DIN	AMIS	JUMLAH	POT. PPH 21	JUMLAH DITERIMA
NO.	PEGAWAI	JABATAN	BESARAN TPP	BESARAN	POT.	JML	BESARAN	POT.	JML	TPP		

	Blora,
Mengetahui / Menyetujui	Bendahara Gaji Perangkat Daerah
Kepala Perangkat Daerah	
	······
•••••	NIP.
NIP.	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL PAGI

UNIT KERJA: BULAN:						TAHUN:				
NO.			JUI	MLAH KEH	ADIRAN/K	ETIDAKH/	ADIRAN AP	EL		
	NAMA/NIP	JUMLAH			JUMLAH F	KETIDAKHA	ADIRAN AF	EL	IAINIAIN	KETERANGAN
		KEHADIRAN APEL	SAKIT/ HAMIL	DD	DL	DIKLAT	IJIN	TANPA KETERANGAN		

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO